

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

2024

PB NO. 14, BD 2024/NO. 14 THN 2024, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dikelola; pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Arsip Statis telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; untuk kelancaran pengelolaan arsip statis, perlu disusun pedoman pengelolaan arsip statis sebagai salah satu kegiatan pengelolaan arsip.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang akuisisi arsip statis; pengolahan arsip statis; preservasi arsip statis; dan akses arsip statis. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses dan layanan arsip statis dalam suatu sistem kearsipan nasional.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2024
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penjelasan : 7 hlm